



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 48 /RSUD-2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI INSENTIF PETUGAS KESEHATAN CORONA VIRUS
DISEASE(COVID-19)DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian insentif petugas kesehatan yang menangani Virus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu ditetapkan Tim Verifikasi Insentif Petugas Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tim Verifikasi Insentif Petugas Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Verifikasi Insentif Petugas Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Nama – nama Tim Verifikasi Insentif Petugas Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan ini terlampir;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 800/ ⁴³ / RSUD-2020

TANGGAL: 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI INSENTIF PETUGAS KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Reyantis Capanay Nip. 19780201 200701 2 007	Penata TK. I/ III.d	Kabid Pelayanan
2.	Silvia Ikhlas, S.Si. Apt, MARS Nip. 19770409 200701 2 001	Pembina / IV.a	Kabid Penunjang Medis
3.	Ul Muliani, Amd Nip. 19780427 200701 2 003	Penata Muda TK. I / III.d	Kasi Pembukuan dan Akuntansi

